

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK  
RAHASIA DAGANG BERUPA METODE  
PEMBUATAN BARANG**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ALYA BELLA PUTRI**  
**NBI : 1311401602**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK  
RAHASIA DAGANG BERUPA METODE  
PEMBUATAN BARANG**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ALYA BELLA PUTRI**

**NBI : 1311401602**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RAHASIA  
DAGANG BERUPA METODE PEMBUATAN BARANG**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**ALYA BELLA PUTRI**

**NBI : 311401602**

**Dosen Pembimbing :**

  
**DR. FAJAR SUGIANTO, S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 20310130614**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RAHASIA  
DAGANG BERUPA METODE PEMBUATAN BARANG**

Oleh:

**ALYA BELLA PUTRI**

**NBI : 311401602**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 02 Agustus 2018**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 606/K/FH/VII/2018**

**Tanggal : 24 Juli 2018**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.H. .....**  
**NPP : 195610241985031002**

**Sekretaris : Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H. .....**  
**NPP : 20310130614**

**Anggota : Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H. .....**  
**NPP : 20310880148**

**Mengetahui :  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**  
**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALYA BELLA PUTRI

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RAHASIA DAGANG BERUPA METODE PEMBUATAN BARANG.**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



**Alya Bella Putri**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ALYA BELLA PUTRI  
NPM : 1311401602  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RAHASIA DAGANG  
BERUPA METODE PEMBUATAN BARANG.

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain, sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Agustus 2018

  
**ALYA BELLA PUTRI**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : ALYA BELLA PUTRI

Nomor Mahasiswa : 1311401602

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK RAHASIA DAGANG BERUPA METODE PEMBUATAN BARANG.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 10 Agustus 2018

Yang menyatakan,



(Alya Bella Putri)









## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Pertama-tama ucapan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmatnya sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik dan lancar. Serta skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu dan Bapak serta kakak dan adik penulis yang telah memberikan banyak sekali kasih sayang, semangat dan motivasi.
2. Almamater yang penulis banggakan yaitu Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tempat penulis menimba ilmu.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan serta hidayahnya, Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rosul Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RAHASIA DAGANG BERUPA METODE PEMBUATAN BARANG”.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam hal ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penyusunan dan serta pembahasan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penyusunan skripsi ini penulis memperoleh banyak masukan, bantuan, arahan serta dorongan semangat, dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPAI. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Dr Fajar Sugianto, S.H., M.H., Selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahannya, petunjuk, dukungan, semangat dan penuh kesabaran selama penulis menempuh pendidikan dan selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan

pengalaman di bidang hukum dari awal semester hingga akhir semester ini.

7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah meluangkan waktu dan bantuan dalam hal administrasi selama perkuliahan.
8. Bapak Moch. Alfian dan Ibu Asriwarni, serta kakak dan adik kandung dari penulis Alviolita, Alvina dan Alnaya yang selalu mensupport penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Lukita, Nadya, Toha, Huda, Dedy yang selalu memberi do'a dan semangat, serta menjadi pelipur lara saat lelah mengerjakan skripsi.
10. Roby Ardian yang telah memberikan do'a, semangat dan dukungan sehingga penulis bisa sampai sejauh ini dan bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman satu angkatan, Siwi, Ainun, Fadhil, Renanta, Mirza serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Mbak Indah Kriswardhani yang telah memberikan pencerahan sejak penulis memulai mengerjakan Metode Penelitian Hukum (MPH).
13. Ibu Yatiningsih SH., MH, serta rekan-rekan Kantor KJPP MBPRU Cabang Surabaya.
14. Ibu Maria Baroroh, S.H., serta rekan-rekan kantor.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kesalahan-kesalahan, penulis mengharap kritik serta saran yang membangun dari semua pihak. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun di harapkan penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 10 Agustus 2018  
Hormat Penulis,

**ALYA BELLA PUTRI**

## ABSTRAK

Semakin pesatnya arus perdagangan bebas yang menuntut hasil yang berkualitas dari sebuah produk sehingga banyak terciptanya teknologi yang dapat mendukung kebutuhan tersebut, karena hal tersebut maka semakin disadari betapa pentingnya peranan Hak Kekayaan Intelektual dalam mendukung perkembangan di dalam dunia teknologi. Untuk memperoleh konsumen dan laba yang sebesar-besarnya seringkali terjadi persaingan curang antar pengusaha yang tidak jarang dapat menimbulkan konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pemilik rahasia dagang serta memberikan perlindungan hukum untuk pemilik rahasia dagang. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana kedudukan pemilik rahasia dagang dan bagaimana perlindungan pemilik rahasia dagang. Pertama, Pemilik Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang berhak memakai sendiri serta memberikan Lisensi atau melarang pihak lain selain dirinya untuk memakai Rahasia Dagang ataupun menyebarluaskan Rahasia Dagang tersebut kepada pihak ketiga untuk hal-hal yang menguntungkan. Pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang memiliki hak monopoli atas rahasia dagang yang ia miliki karena memiliki sifat eksklusif dan mutlak. Kedua, dasar hukum perlindungan rahasia dagang ialah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perlindungan berdasarkan kontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1234 KUHPerdara jo. Pasal 1242 KUHPerdara tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, Pasal 1603b dan 1603d KUHPerdara tentang kewajiban buruh. Hak atas rahasia dagang tersebut dilindungi berdasarkan 2 (dua) sistem perlindungan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual, yakni *first to file system* dan *first to use system*. Perlindungan hukum *first to use system* (sistem deklaratif) yaitu menitik beratkan pada pemakai pertama, siapa yang pertama kali memakai rahasia dagang tersebut adalah yang dianggap berhak menurut hukum atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

*Kata Kunci : Rahasia Dagang, Metode Pembuatan Barang*

## **Abstract**

The more rapid the flow of free trade who demand quality results from a product so much the creation of technologies that support those needs, as it is increasingly realised how important the role of the intellectual intellectuals in support of the development of technology. The competition is a part that cannot be separated from life especially in the field of trade efforts to reach the goal that is gaining much profit and consumers. In achieving these goals, common practice is fraudulent competition between entrepreneurs who can give rise to conflict. To prevent and overcome the fraudulent competition, need to be made and regulations must be adhered to by the businessmen both in preventive and repressive. These objectives including legal action against the perpetrators of the attempt offence against the owner of the trade secret in the form of the method of manufacture of the goods. This research aims to know the position of the owner of the trade secret as well as giving legal protection to the owner of the trade secret. The methods used in this study are normative legal research. The results showed how the position of the owner of the trade secret and how the protection of the trade secret owner. First, the owner of a trade secret shall be entitled to use their own and give License to or prohibit others to use trade secrets or disclose trade secrets to a third party for the benefit of the non-commercial use. With the exclusive and absolute nature of this right, then the owner has a monopoly over trade secrets. Second, trade secret protection is the basis of law number 30 of 2000 on trade secret protection based on the principle of freedom of contract in appropriate contracts are governed by article 1338 KUHPer, article 1234 KUHPer jo. 1242 KUHPer article about the Alliance to do something or not do something, article 1603b and the workers obligations regarding 1603d KUHPer. Rights over the protected trade secrets based on 2 (two) the system of legal protection in intellectual property, first to file system and the first to use the system. Legal protection of first to use system (declarative system) that operates on the first user, whom he considered to be the first user has the right according to law upon the intellectual property rights.

*Key Words: The Trade Secret, The Method Of Manufacture Of Goods*

## DAFTAR ISI

<b>Lembar Pengesahan I</b> .....	i
<b>Lembar Pengesahan II</b> .....	ii
<b>Lembar Orisinalitas</b> .....	iii
<b>Halaman Persembahan</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Abstrak</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	ix

### **Bab I : PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
a. Manfaat Teoritis .....	9
b. Manfaat Praktis .....	10
1.5 Metode Penelitian .....	10
a. Jenis Penelitian .....	10
b. Metode Pendekatan .....	11
c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	12
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
e. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	14
1.6 Sistematika Penulisan .....	15

### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Teori Perlindungan Hukum .....	17
2.2 Konsep Rahasia Dagang .....	20
2.3 Perlindungan Hukum Rahasia Dagang .....	25
2.4 Konsep Pemilik Rahasia Dagang .....	29
2.5 Konsep Metode Pembuatan Barang .....	30

### **Bab III : PEMBAHASAN**

3.1 Kedudukan Hukum Pemilik Rahasia Dagang Berupa Metode Pembuatan Barang .....	32
3.1.1 Unsur Rahasia Dagang Berupa Metode	



Pembuatan Barang .....	33
3.1.2 Pemilik Rahasia Dagang Berupa Metode Pembuatan Barang .....	34
3.1.3 Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang Berupa Metode Pembuatan Barang .....	37
3.1.4 Wewenang Pemilik Rahasia Dagang Berupa Metode Pembuatan Barang .....	41
1. Lisensi .....	41
2. Pengalihan Hak .....	46
3.2 Perlindungan Hukum Pemilik Rahasia Dagang Berupa Metode Pembuatan Barang Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang .....	49
3.2.1 Jangka Waktu .....	59
3.2.3 Para Pihak yang Dilindungi .....	60
3.2.3 Pelanggaran Rahasia Dagang Berupa Metode Pembuatan Barang .....	65
 <b>Bab IV : PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	74
2. Saran .....	75

## **DAFTAR BACAAN**